

## PENCIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:50076/MPK/PP/99

Jakarra, 15 September 1999

Lampiran

Perihal

: Persetujuan Pendirian Akademi

Perikanan Indonesia Bitung

Kepada Yang Terhormat Saudara Menteri Pertanian RI di Jakarta

Sesuai dengan surat Saudara Nomor: DL 210/64/Mentan/II/98 tanggal 5 Februari 1998 perihal Pendirian Akademi Perikanan dan Sekolah Tinggi Pertanian Departemen Pertanian, bersama ini saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usulan pendirian kelembagaan Akademi Perikanan Indonesia Bitung telah dilakukan

penelitian/evaluasi dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Dari hasil penelitian/evaluasi akademis yang dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, yang meliputi aspek tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, mahasiswa, penyelenggaraan program dan lain-lain, maka pada prinsipnya saya dapat menyetujui pendirian Akademi Perikanan Indonesia Bitung dengan program studi yang diselenggarakan adalan:

a. Program Studi Teknik Penangkapan Ikan;

b. Program Studi Mesin Perikanan.

Dalam rangka pembinaan perguruan tinggi kedinasan, hendaknya:

a. Pelaksanaan pendidikan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan ujian negara bagi perguruan tinggi kedinasan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0193/U/1984 tentang Pedoman Penyelengguraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan.

c. Memberikan kesempatan kepada para tenaga pengajarnya untuk meningkutkan

kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi negeri terdekat selaku perguruan tinggi negeri pembina.

Demikian untuk diketahui, dan ares perhatian Saudara, kami ugapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

WONG SUDARSONO